

## TRIANGULASI DATA

**Fokus: Indikator Untuk Menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011, model Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012;177)**

### 1 Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

No.	Informan	Data Wawancara	Substansi Data
1.	Ibu Dedeh E.Fauzie, M.Si. selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional (P20) Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung	Ukuran dasar menaikkan tarif pajak reklame didasarkan pada jumlah <i>investor</i> yaitu perusahaan <i>advertising</i> yang ada di Kota Bandar Lampung dan realisasi pajak reklame pada tahun 2011 yang belum mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung melihat dari banyaknya jumlah reklame yang terdaftar pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, Hal itu dapat menjadi potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dari sektor pajak reklame	Ukuran dasar dari kebijakan ini yaitu dari jumlah reklame yang ada dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan dan juga realisasi pajak reklame yang belum mencapai target pada tahun 2011.
2.	Bapak Aradhana Syahrie S.IP. M.Si selaku Kasi Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) mutlak diketahui agar besarnya tarif pajak reklame atas suatu objek pajak dapat ditentukan. Tanpa mengetahui NJOPR atas objek dimaksud maka tidak akan mungkin dihitung besarnya pajak reklame terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak reklame disesuaikan berdasarkan Nilai Strategis Lokasi (NSL) reklame yang dipasang. Pada reklame yang terpasang pada jalan kelas Utama dikenakan biaya tambahan lagi sebesar 25%, pada Reklame yang terpasang pada jalan kelas I dikenakan tambahan sebesar 20%, pada reklame yang terpasang pada jalan kelas II dikenakan tambahan sebesar 15%, pada Reklame yang terpasang pada jalan kelas III dikenakan tambahan sebesar 10%. Tarif pajak reklame pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 211% yaitu pada reklame billboard	Dalam mengetahui suatu ukuran kebijakan, pegawai harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana perhitungan pajak reklame dari NJOPR dan NSL.

		mengalami kenaikan dari Rp 207.000 menjadi Rp 570.000	
<b>Kesimpulan</b>	Ukuran dan tujuan Dasar kebijakan pada kebijakan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak reklame yaitu dilihat dari peningkatan jumlah reklame selama 4 tahun terakhir dan tujuannya yaitu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak reklame.		

## 2. Sumber-sumber Kebijakan

No.	Informan	Data Wawancara	Substansi Data
1.	Bapak Aradhana Syahrie selaku Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung terutama pada bidang pajak daerah dan retribusi daerah tidak ada pembagian pegawai mengenai pajak reklame. Jadi pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung pada bidang pajak daerah dan retribusi daerah atau bidang yang mengelola pajak daerah bersama-sama dalam melakukan tugas dan fungsi nya	Tidak adanya pembagian tugas dan fungsi di bidang pajak reklame.
2.	Bapak Doni Ardiansyah SE selaku Kepala UPTD Pendapatan Kecamatan Rajabasa	Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan tidak terdapat pembagian fungsi dan tugas mengenai pajak reklame. Pada proses penagihan dan pendataan pada UPTD Rajabasa ini tidak memiliki staf khusus pada bidangnya. Jadi pada saat melakukan pendataan dan penagihan pada wajib pajak, Petugas UPTD kecamatan Rajabasa bekerja bersama-sama dalam pekerjaan tersebut. Selain itu jumlah staf yang hanya ada 5 staf pada masing-masing UPTD Pendapatan membuat pendataan kurang maksimal	Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung yang menyebabkan pendataan tidak maksimal.
3.	Bapak Fajar Selaku Staf UPTD Pendapatan Tanjung Karang Timur	Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memberikan pelatihan bagi pegawai UPTD. Pegawai UPTD Pendapatan yang ada di Tanjung Karang Timur (TKT) tidak mendapatkan pelatihan, hanya berdasarkan instruksi dari senior-senior dan juga berdasarkan Peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak reklame dalam melakukan pemungutan pajak reklame. Dari adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Tanjung Karang Timur ini yaitu sejak tahun 2012 awal sudah terdapat Komputer dan juga meja kursi, kondisi ruangnya sudah cukup nyaman tetapi tanpa dilengkapi ruang tunggu untuk pembayar pajak, kadang Pembayar	Tidak adanya pelatihan dalam melakukan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan pajak Reklame.

		pajak berdiri di luar dalam melakukan pembayaran. Dan juga kondisi ruangan yang cukup kecil tanpa sekat yang hanya dibatasi oleh lemari. Jika petugas UPTD ingin memberikan surat Peringatan atau penagihan pajak menggunakan kendaraan pribadi yang petugas bawa	
4.	Bapak Dony Ardiansyah S.E selaku Kepala UPTD Pendapatan Rajabasa	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan kecamatan rajabasa sudah terdapat Komputer sebanyak 1 unit, dalam komputer tersebut telah ada <i>Database</i> jenis pajak reklame, PBB, Hiburan dan restoran. Dalam Dalam pemberian surat Pemberitahuan kepada wajib pajak reklame, pegawai UPTD Pendapatan menggunakan kendaraan pribadi, bahkan pegawai yang tidak membawa kendaraan sering meminjam untuk mendatangi dan mendata wajib pajak reklame	Kurangnya sarana komputerisasi dan juga transportasi pada UPTD Rajabasa.
Kesimpulan		Sumber-sumber kebijakan masih kurang memadai, baik itu sumber daya staf maupun sarana dan prasarana. Tidak adanya pembagian bidang yang mengurus pajak reklame, tidak terdapat ruang tunggu pada UPTD Pendapatan untuk pembayar pajak, tidak ada transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada petugas dalam melakukan pendataan dan penagihan kepada objek pajak reklame.	

### 3. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

No.	Informan	Data Wawancara	Subtansi Data
1.	Bapak Aradhana Syahrie S.IP. M.Si selaku Kasi Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	Dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame, kami mengurus mengenai pajak reklame. sebenarnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung bekerja bersama-sama dalam melakukan tugasnya sesuai dengan jabatan dan fungsinya. Seksi Pajak dan retribusi Daerah juga mengurus mengenai pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel, jadi tidak hanya fokus kepada pajak reklame	Masih belum jelasnya pembagian tugas yang menyebabkan petugas melaksanakan tugas yang menumpuk.
2.	Bapak Fajar Staf UPTD Tanjung Karang Timur	Kami tidak mendapatkan pelatihan mengenai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Petugas hanya diberikan Perwali dan menjalankan berdasarkan petunjuk dari senior-senior sebelumnya dan petugas UPTD melaksanakan sesuai dengan perintah dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	Dalam melaksanakan tugas, pelaksana kebijakan tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu. Hanya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Kesimpulan	Tidak ada pembagian badan pelaksana mengenai pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dan UPTD Pendapatan dan tidak adanya pelatihan dalam melakukan pemungutan pajak reklame, hanya berdasarkan arahan senior dan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak reklame.
------------	--

#### 4. Komunikasi Antar organisasi dan Kegiatan Pelaksana

No.	Informan	Data Wawancara	Substansi Data
1.	Bapak Aradhana Syahrie S.IP. Msi	Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendapatan Daerah mengadakan pertemuan dengan APR yaitu Asosiasi Pengusaha Reklame tentang pembahasan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Sosialisasi diantaranya memberikan surat pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan reklame dalam hal kenaikan pajak reklame setelah kebijakan disahkan tersebut. Setelah kebijakan ini disahkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung dan UPTD PEndapatan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Perusahaan Advertising. Dari pertemuan ini sempat timbul konflik antara Asosiasi Pengusaha Reklame dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, tetapi hasilnya tetap dinaikan tarif pajak reklame untuk tahun 2012 walaupun ada negoisasi mengenai kenaikan tarif tersebut. <sup>1</sup> Sosialisasi yang dilakukan sudah cukup jelas, karena di dalam rapat yang dilakukan oleh Walikota Bandar Lampung tersebut telah dihadiri dari berbagai pemilik perusahaan reklame, UPT, Dispenda dan juga dihadiri oleh Walikota Bapak Herman H.N	Sosialisasi telah dilakukan dengan cara memberikan Surat Pemberitahuan kepada sasaran kebijakan, karena kurangnya petugas, sebagian melalui pihak Asosiasi Pengusaha Reklame sehingga menyebabkan sosialisasi tidak sepenuhnya sampai kepada seluruh perusahaan <i>advertising</i>
2.	Bapak Doni Ardiansyah selaku Kepala UPTD Rajabasa	Sosialisasi diantaranya memberikan surat pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan reklame dalam hal kenaikan pajak reklame setelah kebijakan disahkan tersebut. Setelah kebijakan ini disahkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung dan UPTD Pendapatan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Perusahaan Advertising. Dari pertemuan ini sempat timbul konflik antara Asosiasi Pengusaha Reklame dengan Pemerintah	Pertemuan dengan sasaran kebijakan, yaitu Perusahaan Advertising dilakukan setelah kebijakan disahkan, hal ini yang menyebabkan adanya perdebatan antara pihak sasaran kebijakan dengan Pemerintah Kota Bandar

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Aradhana Syahrie S.IP. Msi tanggal 29 Agustus 2013

		Kota Bandar Lampung, tetapi hasilnya tetap dinaikan tarif pajak reklame untuk tahun 2012 walaupun ada negoisasi mengenai kenaikan tarif tersebut. <sup>2</sup> Sosialisasi yang dilakukan sudah cukup jelas, karena di dalam rapat yang dilakukan oleh Walikota Bandar Lampung tersebut telah dihadiri dari berbagai pemilik perusahaan reklame, UPT, Dispenda dan juga dihadiri oleh Walikota Bapak Herman H.N	Lampung
3	Sun Arni selaku Marketing CV. Pelangi Advertising	Sosialisasi mengenai kebijakan akan dinaikan tarif pajak reklame telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui petugas Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis. Sosialisasi itu dengan memberikan surat pemberitahuan akan disahkannya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak reklame yang baru mengenai tarif pajak reklame. Dari surat tersebut diberitahukan akan diadakannya pertemuan antara para perusahaan reklame dengan pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung	Sosialisasi telah sampai ke beberapa sasaran kebijakan, tetapi sasaran kebijakan tidak dilibatkan dalam pengesahan perwali.
4	Bapak Franky S. Selaku Kepala Ranting Cv Devis Jaya Advertising	Kami telah mendapatkan surat pemberitahuan tersebut untuk dapat menghadiri rapat atau pertemuan dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membahas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame setelah kebijakan tersebut disahkan. Dalam sosialisasi yang dilakukan dalam rapat tersebut timbul banyak penolakan terhadap Peraturan tersebut, karena dalam Peraturan kebijakan itu mengalami kenaikan tarif tersebut yaitu sebesar 211% yaitu pada reklame Billboard dari Rp 207.000 menjadi Rp 570.000. <sup>3</sup>	Komunikasi telah dilakukan dengan baik, sasaran kebijakan telah mendapatkan surat pemberitahuan.
5	Ana selaku Marketing CV. Media Vista	Kami tidak mengetahui adanya kenaikan pajak dan adanya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Pihak CV. Media Vista mengetahui akan adanya rapat setelah disahkannya Peraturan Walikota tersebut dan ada beberapa perusahaan periklananlain juga yang tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Walikota yang baru pada saat rapat	Ada <i>miss communication</i> antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan beberapa pihak advertising, sehingga masih ada yang belum menerima surat pemberitahuan.

		dilaksanakan	
--	--	--------------	--

## 5. Kecenderungan Pelaksana Kebijakan

No.	Informan	Data Wawancara	Subtansi Data
1.	Bapak Ito Saibatin,Amd selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung	Sikap pelaksana sudah cukup mendukung, karena memang sudah menjadi tugas dari Dinas Pendapatan daerah dan UPTD untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Meskipun tanpa insentif, pelaksana bekerja keras, dan sabar dalam menghadapi dan mendata wajib pajak reklame di lapangan	Pelaksana kebijakan sudah cukup mendukung dalam melaksanakan kebijakan ini, tetapi tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu kepada Petugas UPTD mengenai kebijakan ini.
2.	Bapak Dony Ardiansyah, SE selaku Kepala UPTD Pendapatan Kecamatan Rajabasa	Kami melaksanakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Tetapi kami dan UPTD lainnya tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu jadi petugas jadi ya kami belajar sendiri dan hanya didampingi oleh senior terdahulu dalam melakukan pemugutan pajak dan penghitungan pajak reklame. Petugas mempelajari dari Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Reklame, karena didalamnya sudah diberikan contoh penghitungan pajak reklame berdasarkan NJOPR dan NSL	Tidak adanya pelatihan terlebih dahulu, petugas UPTD melaksanakan tugas dengan instruksi senior pada UPTD masing-masing dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
3.	Bapak Fajar selaaku Staf UPTD Tanjung Karang Timur	Petugas UPTD memakai kendaraan pribadi dalam melakukan pendataan dan juga bagi pegawai yang tidak memiliki kendaraan seringkali meminjam untuk menggunakan kendaraan dalam melakukan proses pendataan dan penagihan ke perusahaan advertising dan juga toko-toko yang menggunakan reklame di depan toko atau gedungnya. Selain itu jumlah petugas yang hanya berjumlah 5 staf pada UPTD ini menyebabkan pengerjaan tugas yang tumpang tindih dalam mlekaukan penagihan. Jadi petugas tidak hanya mendata wajib pajak reklame tetapi wajib pajak hotel, restoran , dan wajib pajak hiburan	Pendukung pelaksana kebijakan kurang memadai, seperti sarana transportasi bagi petugas UPTD dalam melakukan pendataan dan penagihan Pajak reklame ke toko-toko dan perusahaan <i>advertising</i> .
<b>Kesimpulan</b>		kecenderungan pelaksana yaitu Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung dan UPTD Pendapatan mengikuti segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dengan melakukan pendataan secara rinci dan skala besar serta melakukan kegiatan penagihan dan pendataan dilapangan seperti mendatangkan ke beberapa perusahaan <i>Advertising</i> dan juga toko yang menggunakan reklame sebagai promosi produk	

	dagangannya. Beberapa karakteristik dari badan pelaksana mempunyai pengaruh kecenderungan-kecenderungan pada personil yang ada didalamnya yaitu sifat jaringan kerja komunikasi, tingkat pengawasan hierarkis dan gaya kepemimpinan dapat memengaruhi identifikasi individu terhadap tujuan dan sasaran yang diinginkan organisasi. Dinas Pendapatan Kota perlu melaksanakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi ( <i>reward and punishment</i> ) agar pegawai termotivasi mengoptimalkan kinerjanya serta peningkatan penggunaan teknologi informasi.
--	--

## 6. Kondisi, Ekonomi, Sosial, Politik

### a. Kondisi Ekonomi

No.	Informan	Data Wawancara	Substansi Data
1.	Bapak Aradhana Syahrie S.IP. Msi	Dalam menaikkan tarif pajak reklame tentunya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung melihat dari tingkat perekonomian di Kota Bandar Lampung. Tingkat perekonomian dapat dilihat di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dalam PDRB tahun 2010 dan tahun 2011. Dan juga kami melihat dari data jumlah reklame terpasang pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami peningkatan yang dapat dijadikan potensi pendapatan daerah dari pajak reklame	Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam menaikkan tarif ppajak reklame juga memperhatikan PDRB Kota Bandar Lampung dan juga jumlah reklame terpasang yang terdapat ppada BPMP Kota Bandar Lampung
2.	Ibu Yuan selaku Sekertaris BPMP Kota Bandar Lampung	Jumlah reklame dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan yang begitu pesat. Untuk itu, Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang didalamnya ditetapkan kenaikan tarif pajak reklame sekitar 200% sangat baik. Agar dapat mengoptimalkan pendapatan dari pajak reklame	Kenaikan tarif pajak reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sangat baik, agar dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame.
Kesimpulan		Kenaikan tarif pajak reklame yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah untuk mengoptimalkan potensi pajak reklame dilihat dari kondisi ekonomi dan juga jumlah reklame yang ada pada BPMP.	

**b. Kondisi Sosial**

No.	Informan	Data Wawancara	Substansi Data
1.	Bapak Aradhana Syahrie selaku Kasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung	Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia belakangan ini telah menciptakan kerawanan sosial, contohnya saja tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Hal itu bisa aja terjadi oleh semakin tingginya angka pengangguran karena banyak kasus PHK. Sementara disisi lain, kegagalan ekonomi yang berakibat pada naiknya harga-harga juga bisa menjadi faktor pendorong tingginya angka kriminal tersebut. nah dari penyebab itu, bisa saja menurunkan minat dari investor untuk menginvestasikan Perusahaan <i>Advertising</i> di Bandar Lampung.	Tingginya tingkat kriminalitas dipengaruhi oleh kegagalan ekonomi seperti naiknya harga-harga sembako dan juga tingginya tingkat PHK yang menyebabkan tingkat kerawanan sosial yang tinggi.
2.	Franky selaku kepala Ranting Bandar Lampung CV. Devis Jaya	Dalam Pemasangan lokasi reklame baru, kami juga memperhatikan keamanan dari tempat konstruksi reklame yang akan dipasang. Jika pada lokasi yang tidak terpantau, ya kami tidak berani kalau nggak ada jaminan kewanan di daerah tersebut. missal saja salah satu bagian konstruksi reklame ada yang hilang karena dicuri dan kerusakan pada reklame yang dipasang tidak ada ganti ruginya. Dan juga dalam hal keamanan pada saat membayar pajak reklame, jadi kami melakukan pembayaran dikantor dalam hal keamanan, karena membawa jumlah uang yang banyak dan tidak ada pengamanan dari kami	Keamanan lokasi pemasangan reklame perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, karena dapat menurunkan minat investor dan juga pemasang reklame.
3.	Ibu Sun Arni selaku Marketing CV. Pelangi Advertising	kami dalam melakukan pembayaran dilakukan dikantor CV. Pelangi. Jadi, Petugas UPTD pada saat jatuh tempo pembayaran, melakukan pemberitahuan dan mereka akan memberikan pilihan apakah akan melakukan pembayaran di kantor UPTD atau di Kantor Cv. Pelangi <i>Advertising</i>	Kemana dalam pembayaran pajak reklame dilakukan di kantor Advertising agar mengurangi tingkat kriminalitas saat pembayaran.
4.	Bapak Aryanto Pusat Studi dsn Kebijakan Publik (PUSSBIK)	Menurut kami,dengan adanya reklame dapat memicu tingkat konsumsi masyarakat, yaitu mendorong masyarakat untuk peningkatan belanja masyarakat. Karena reklame yang ada sampai saat ini lebih mengiklankan tentang produk barang, jasa, dan politik. Untuk itu dapat menjadikan masyarakat meningkatkan biaya hidup yang lebih tinggi dan dapat menyebabkan kesenjangan sosial karena produk-produk barang yang mereka gunakan menimbulkan kelas-kelas sosial di masyarakat	Dengan adanya Peraturan Walikota tersebut, maka mendukung perusahaan untuk mengiklankan produk yang dapat meningkatkan tingkat konsumtif dari masyarakat.
Kesimpulan		Pemerintah Kota Bandar Lampung harus memperhatikan tingkat keamanan agar para investor perusahaan reklame dapat merasa nyaman dan tidak terganggu dan juga dengan adanya reklame dapat meningkatkan	



	tingkat konsumtif dari masyarakat.
--	------------------------------------

c. Kondisi Politik

No	Informan	Data Wawancara	Substansi Data
1.	Wawancara dengan Bapak Ardhana Syahrie S.IP. M.si tanggal 20 Mei	Reklame yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak dikenai pajak reklame, padahal saat mendekati Pemilihan Umum seperti Pemilihan Gubernur, reklame menjadi ajang promosi yang banyak dipakai oleh masing-masing calon kandidat. Pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung melaksanakan pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Di dalamnya disebutkan bahwa reklame yang berkenaan dengan pemerintah dan partai politik tidak dikenakan pajak reklame	Reklame yang dipasang oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak dikenakan pajak reklame, hal ini menyebabkan kurang optimalnya pendapatan, apalagi pada saat Pemilihan umum bisa dijadikan peluang dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame.
2.	Bapak Aryanto Pusat Studi dan Kebijakan Publik (PUSSBIK)	PUSSBIK menganggap reklame sebagai ajang promosi partai politik yang dapat menimbulkan persaingan politik di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut karena reklame politik tidak dikenakan pajak reklame dan tidak berbayar. Seperti reklame politik yang ada di pohon-pohon dan di pinggir jalan yang dipasang secara beruntun dari berbagai partai politik harusnya dikenakan pajak reklame, karena hal tersebut bisa menjadi potensi pendapatan daerah dan juga dapat menekan jumlah reklame partai politik yang dipasang agar dapat menambah nilai estetika Kota Bandar Lampung. Selain itu, reklame yang kosong juga dimanfaatkan oleh perusahaan <i>advertising</i> agar tidak membayar pajak reklame dengan memasang reklame politik seperti reklame Walikota Bandar Lampung	Kondisi politik yang terjadi yaitu adanya persaingan politik yang ditimbulkan oleh pemasangan reklame dan juga dapat mengganggu estetika kota Bandar Lampung